BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Alamat : Jl. Hamidah No.03 RT.01 Kel.Batin Tikal , Taman Sari 33121
Telepon : 0717-9110138
Laman : https://pangkalpinangkota.bawaslu.go.id

Nomor : 012/PM.00.02/K.BB-07/01/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : ***Instruksi***

Pangkalpinang,07 Januari 2024

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
Se-Kota Pangkalpinang

di-
Tempat

A. Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
- Peraturan KPU Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- Surat Edaran Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Persiapan Pengawasan Tahapan DPTB/DPTBLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri

B. Menindaklanjuti Surat Bawaslu Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor 2 / PM.00.02/K.BB/12/2024 perihal Instruksi Pengawasan DPTB dan DPK menjelang Pemilu 2024, berkenaan dengan hal tersebut dengan hormat menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se - Kota Pangkalpinang untuk melakukan :

a. Panwaslu Kecamatan se-kota Pangkalpinang beserta jajaran Pengawas Kelurahan / Desa agar dapat melakukan patroli Pengawasan DPTb dan DPK Data potensi pemilih yang tidak dipastikan hak pilihnya dengan kategori:
   1). Potensi pemilih pindahan beda dapil pada setiap tingkatan.
   2). Pemilih yang belum terdaftar.

b. agar Panwaslu Kecamatan se-kota Pangkalpinang dapat melakukan optimalisasi dengan membuka Posko aduan data pemilih secara rutin di tempat umum untuk melakukan pengecekan data pemilih secara langsung;

c. terhadap huruf a dan b, Panwaslu Kecamatan se-kota Pangkalpinang agar dapat melaporkan hasil pengawasan sebagaimana yang tertera pada alat kerja pengawasan paling lambat pada tanggal 10 Januari 2024;

d. jika mengalami kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pengawasan pra pemuktahiran data pemilih agar dapat berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Pangkalpinang .

Demikianlan di sampaikan untuk dapat di tindaklanjuti , atas kerjasamanya di ucapkan terimakasih

KETUA,

IMAM GHOZALI

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu kota pangkalpinang